



PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 34 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN DAN PENGELUARAN HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang

- a. bahwa Retribusi Izin Pengumpulan dan Pengeluaran Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting bagi pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk memantapkan ekonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dirubah dan disesuaikan menjadi Retribusi Izin Pengumpulan dan Pengeluaran Hasil Kelautan dan Perikanan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4148);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Prosedur penetapan produk-produk Hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 003 Seri D Nomor 001).

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN DAN PENGELUARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Hasil Laut adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari dalam laut;
6. Retribusi Izin Pengumpulan dan Pengeluaran Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang terutang termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi tertentu;
8. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang terutang yang telah ditetapkan;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan Retribusi Daerah;
16. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi izin Pengumpulan dan Pengeluaran Hasil Kelautan dan Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengumpulkan dan mengeluarkan hasil Kelautan dan Perikanan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin Pengumpulan dan Pengeluaran Hasil Kelautan dan Perikanan digolongkan sebagai Retribusi izin tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume/satuan dan jenis hasil kelautan dan perikanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur tarif digolongkan berdasarkan volume/satuan dan jenis hasil kelautan dan perikanan yang dikumpulkan dan dikeluarkan.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. a. Retribusi Ikan Basah

1. Ikan Teri	Rp.100 /kg
2. Ikan Tembang	Rp.100/kg
3. Ikan Kembung/Kombong	Rp.100/kg
4. Ikan Nipi/Julung-julung/Ikan Terbang	Rp.100/kg
5. Ikan Tongkol	Rp. 150/kg
6. Ikan Cakalang/Tuna	Rp. 200/kg
7. Ikan Tenggiri	Rp. 200/kg
8. Ikan Kakap/Kerapu	Rp. 200/kg
9. Ikan Bawal (Gergahing)	Rp. 200/kg
10. Ikan Layang/Meluk	Rp. 100/kg
11. Ikan Bandeng Laut (Belanak)	Rp. 100/kg
12. Ikan Ekor Kuning	Rp. 200/kg
13. Ikan Baronang/Lada	Rp. 150/kg
14. Ikan Lainnya	Rp. 100/kg

b. Ikan Kering

1. Ikan Teri (Sardin)	Rp. 200/kg
2. Ikan Nipi/Julung-julung/Ikan Terbang	Rp. 100/kg
3. Ikan Kakap/Kerapu	Rp. 250/kg
4. Ikan Bawal (Gergahing)	Rp. 250/kg
5. Ikan Ekor Kuning	Rp. 300/kg
6. Ikan Baronang/Lada	Rp. 250/kg
7. Ikan Lainnya	Rp. 200/kg

2. Retribusi Non Ikan (Basah)

1. Udang Putih, Windu	Rp. 1000/kg
2. Udang Lobster	Rp. 1.000/kg
3. Kepiting	Rp. 250/kg
4. Cumi-cumi	Rp. 500/kg

a. Retribusi Non Ikan (Kering)

1. Teripang Nenas	Rp. 5.000/kg
2. Teripang Susu/Koroh	Rp. 5.000/kg
3. Teripang Batu	Rp. 1.000/kg
4. Teripang Kunyit	Rp. 1.000/kg
5. Teripang Ketimun	Rp. 1.000/kg
6. Teripang Cera	Rp. 500/kg
7. Teripang Polos	Rp. 2.500/kg
8. Teripang Bintik	Rp. 2.500/kg
9. Kulit Kerang Muliara dan sejenisnya	Rp. 1.000/kg
10. Sirip Hiu Tiger (Super)	Rp. 25.000/kg
11. Sirip Hiu Tiger (Non Super)	Rp. 10.000/kg
12. Sirip Hiu Putih (Super)	Rp. 20.000/kg
13. Sirip Hiu Putih (Non Super)	Rp. 15.000/kg
14. Sirip Hiu Bingkung (Super)	Rp. 10.000/kg
15. Sirip Hiu Bingkung (Non Super)	Rp. 7.500/kg
16. Sirip Hiu Kepel	Rp. 2.500/kg
17. Sisik Penyu	Rp. 5.000/kg
18. Cangkang Penyu	Rp. 50.000/ekor

b. Rumpul Laut

Rp. 150/kg

c. Ikan/Non Ikan (Hidup)

1. Ikan Kerapu Macan	Rp. 1.000/kg
2. Ikan Kerapu Tikus	Rp. 2.000/kg
3. Ikan Hias	Rp. 500/ekor
4. Kepiting	Rp. 1.000/kg

5. Lobster	Rp. 2.500/kg
6. Nener	Rp. 25/ekor
7. Penyu	Rp. 25.000/ekor
8. Anakan Kerang Mutiara (Alam) :	
- Ukuran 1 – 10 cm	Rp.500/anakan
- Ukuran 10,1 – 17 cm	Rp.750/anakan
9. Anakan kerang mutiara (Hatchery) :	
- Ukuran 01 – 1 cm	Rp. 10/anakan
- Ukuran 1,1 – 3,0 cm	Rp. 25/anakan
- Ukuran 3,1 – 6,0 cm	Rp. 50/anakan
- Ukuran 6,1 – 10,0 cm	Rp.100/anakan
- Ukuran 10,1 – 12,0 cm	Rp.200/anakan
- Ukuran 12,1 – 15,0 cm	Rp.250/anakan
- Ukuran ≥ 15,1 cm	Rp.300/anakan
10. Biji Mutiara jenis :	
- Silver	Rp. 2.000/gr
- Gold	Rp. 3.000/gr
- Setengah Bulat	Rp. 1.000/gr
- Kesi	Rp. 500/gr

Ikan Air Tawar Hidup

a. Benih	
1. ukuran 1 – 3 cm	Rp. 100/ekor
2. Ukuran 3 – 5 cm	Rp. 250/ekor
3. Ukuran 5 – 8 cm	Rp. 350/ekor
4. Ukuran 8 – 12	Rp. 500/ekor
b. Ikan Konsumsi	
1. Nila Gift, Tawes, Nila Merah	Rp. 50.000/kg
2. Induk Ikan	Rp.100.000/pasang

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan untuk mengumpulkan dan mengeluarkan hasil kelautan dan perikanan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 12

Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.

SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.

Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penebitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBTR, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi

tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- 5) Keberatan yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- 6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- 1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya yang terutang.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- 2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- 4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan serta lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

Permohonan pengembalian *kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. nama dan alamat retribus
- b. nama retribus
- c. besarnya kelebihan pembayaran
- d. alasan yang singkat dan jelas

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan yang berlaku dengan sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampain hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan dan diatur dalam Undang-undang tentang hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
Pada Tanggal 16 Juni 2004



Diundangkan di Ba'a
Pada Tanggal 18 Juni 2004

PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO



MARKUS DOMINGGUS WELKIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 NOMOR 034
SERI C NOMOR 017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KAB. ROTE NDAO
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IJIN PENGUMPULAN DAN PENGELUARAN HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi NTT (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184) maka Pembantu Bupati Wilayah Rote Ndao ditetapkan menjadi Kabupaten Definitif.

Wilayah Kabupaten Rote Ndao terdiri dari beberapa pulau yang dihuni dan tidak dihuni. Adapun pulau-pulau yang dihuni, yaitu: pulau Rote, Ndao, Nuse, Landu, Nusa manuk dan pulau Usu; yang dihubungkan dengan 3 (tiga) wilayah perairan yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan yakni perairan Laut Sawu dan perairan Laut Timor serta Samudra Hindia (Indonesia) dengan garis pantai yang cukup panjang serta mengandung berbagai jenis ikan baik pelagis maupun demersal.

Selain potensi laut untuk kegiatan perikanan tangkap dan perairan pantai untuk pengembangan perikanan budidaya laut, Kabupaten Rote Ndao yang memiliki areal perairan umum dengan kondisi iklim tropis yang sangat mendukung untuk pengembangan budidaya. Sekalipun potensi yang tersedia cukup besar, dan hak pemanfaatannya bersifat terbuka namun perlu adanya pengendalian dan pengaturan karena sekalipun sumberdaya ikan memiliki daya pulih kembali namun hal itu pula berarti tak terbatas.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis Retribusi Daerah, selain yang ditetapkan ayat (3) sesuai kewenangan otonomi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao merasa perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi ijin pengumpulan dan pengeluaran hasil kelautan dan perikanan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan pengumpulan dan pengeluaran hasil kelautan dan perikanan adalah semua jenis komoditi hasil kelautan dan perikanan termasuk biota perairan lainnya yang terdiri dari :

1. Ikan bersirip (pisces);
2. Udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (crustacean);
3. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya (mollusca);
4. Ubur-ubur dan sebangsanya (caelenterata);
5. Teripang, bulu babi dan sebangsanya (echinodermata);
6. Kodok dan sebangsanya (amphibia);
7. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (reptilia);
8. Paus, lumba-lumba pesut, duyung dan sebangsanya (mamalia);
9. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang hidup di dalam air (algae);
10. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas semuanya termasuk bagian-bagiannya.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

- Pasal : Retribusi ijin pengumpulan dan pengeluaran hasil Kelautan dan Perikanan digolongkan kedalam perijinan tertentu karena Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan orang pribadi dan atau Badan Hukum dalam pemanfaatan ruang dan penggunaan sumberdaya alam guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestariannya.
- Pasal 6 : Yang dimaksud tingkat penggunaan jasa berdasarkan volume/satuan dan jenis hasil Kelautan dan Perikanan adalah :
- Jenis usaha Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang meliputi penangkapan, pengangkutan dan pembelian serta pengumpulan hasil Kelautan dan Perikanan.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Yang di maksud dengan setiap bulan atau di tetapkan lain oleh Kepala Daerah adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi dan atau memonitor tingkat keberhasilan pengumpulan dan pengeluaran jenis komoditi hasil Kelautan dan Perikanan.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas
(2) : Setiap kuasa dari wajib Retribusi wajib menunjukkan surat kuasanya.
(3) : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak di borongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pungutan ini bukan berarti bahwa badan-badan tertentu yang profesinya dapat di percayai untuk ikut melaksanakan tugas pemungutan jenis Retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan jenis Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.
(2) : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas
(2) : Permohonan mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan secara tertulis wajib Retribusi dan di serahkan kepada bupati. Sedangkan wajib Retribusi yang tidak dapat menyampaikan secara langsung dapat disampaikan melalui pos tercatat.
(3) : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas